



P U T U S A N
No. 524 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pimpinan PT. TRI JAYA TANGGUH, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Isimu Kab. Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SALMA DUNGGIO, SH. dan kawan** Advokat berkantor di Jl. H. Thayeb M. Gobel No. 245, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

1. **SALIM MADINA**, bertempat tinggal di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
2. **DAUD IDRAK**, bertempat tinggal di Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo;
3. **NITA DAWANGGI**, bertempat tinggal di Desa Poso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
4. **BAMBANG DAWANGGI**, bertempat tinggal di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat merupakan karyawan PT. Tri Jaya Tangguh terhitung sejak 2004 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa adapun jabatan Penggugat 1 adalah sebagai Washer Produksi dengan gaji sebesar Rp 284.000.- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun jabatan Penggugat 2 adalah sebagai Packer Produksi dengan gaji sebesar Rp 284.000.- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa adapun jabatan Penggugat 3 adalah sebagai Washing Opening dengan gaji sebesar Rp 284.000.- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa adapun jabatan Penggugat 4 adalah sebagai Packer Produksi dengan gaji sebesar Rp 284.000.- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Bahwa gaji para Penggugat pada saat ini belum disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2010 yaitu sebesar Rp 710.000,-;
7. Bahwa jam kerja Penggugat yang berlaku di perusahaan Tergugat adalah 2 (dua) shift kerja yaitu :
 - shift I pukul 06.00 wita s.d 18.00 wita dan
 - shift II pukul 18.00 s.d 06.00 wita.
8. Bahwa berdasarkan jam kerja tersebut diatas terdapat kelebihan jam kerja (Lembur);
9. Bahwa Tergugat membayar upah lembur tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selama para Penggugat bekerja lembur, Tergugat hanya memberikan makanan berupa mi instan;
11. Bahwa para Penggugat menyatakan kelebihan jam kerja tersebut telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo;
12. Bahwa para Penggugat telah memperselisihkan Perselisihan Hak ini melalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo;
13. Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara para Penggugat dengan Tergugat telah diundang oleh Mediator Hubungan Industrial pada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 Juli 2010 namun belum tercapai kesepakatan;
14. Bahwa pekerja menyatakan menuntut pengusaha untuk membayar selisih upah lembur;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan Undang-undang kepada PT. Tri Jaya Tangguh untuk membayarkan kelebihan jam kerja sesuai dengan ketentuan;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo menyatakan terdapat selisih upah lembur yang belum dibayarkan oleh PT.Tri Jaya Tangguh kepada para Penggugat dan dibuatkan dalam bentuk Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No 700/Nakertrans/230/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;

17. Bahwa dalam Anjuran Mediator berkesimpulan agar pengusaha segera membayar hak pekerja berupa upah lembur yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal (52), Pasal (77) dan Pasal (78) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep – 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pasal (7), pasal (8) dan pasal (9). Maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar selisih upah lembur para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Penggugat 1 : selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.7.800.750. (***tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah***).
- Untuk Penggugat 2 : selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.7.800.750. (***tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah***).
- Untuk Penggugat 3 : selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.4.098.000 (***empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah***).
- Untuk Penggugat 4 : selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp.7.800.750. (***tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah***).

19. Bahwa dikarenakan gaji kami tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal mengenai upah minimum maka terdapat selisih Upah sebagai berikut .

- Untuk Penggugat 1
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 - Upah yang diterima Rp 284.000,-
 - Jumlah selisih Rp 426.000,-
 - Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 - Upah yang diterima Rp 540.000,-
 - Jumlah selisih Rp 135.000,-
 - Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-
 - **Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
- Upah yang diterima Rp 480.000,-
- Jumlah selisih Rp 120.000,-
- Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-
- **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Untuk Penggugat 2
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 - Upah yang diterima Rp 284.000,-
 - Jumlah selisih Rp 426.000,-
 - Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 - Upah yang diterima Rp 540.000,-
 - Jumlah selisih Rp 135.000,-
 - Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-
 - **Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
 - Upah yang diterima Rp 480.000,-
 - Jumlah selisih Rp 120.000,-
 - Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-
 - **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Untuk Penggugat 3
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 - Upah yang diterima Rp 284.000,-
 - Jumlah selisih Rp 426.000,-
 - Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 - Upah yang diterima Rp 540.000,-
 - Jumlah selisih Rp 135.000,-
 - Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-
 - **Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
 - Upah yang diterima Rp 480.000,-
 - Jumlah selisih Rp 120.000,-
 - Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-
 - **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Untuk Penggugat 4
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 - Upah yang diterima Rp 284.000,-
 - Jumlah selisih Rp 426.000,-
 - Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000
 - **Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009**
 - Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 - Upah yang diterima Rp 540.000,-
 - Jumlah selisih Rp 135.000,-
 - Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selisih Rp 120.000,-
 Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-
 • **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir** **Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Penggugat 2

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010

Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 Upah yang diterima Rp 284.000,-
 Jumlah selisih Rp 426.000,-
 Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000,-

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009

Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 Upah yang diterima Rp 540.000,-
 Jumlah selisih Rp 135.000,-
 Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-

Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008

Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
 Upah yang diterima Rp 480.000,-
 Jumlah selisih Rp 120.000,-
 Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-

• **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir** **Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Penggugat 3

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010

Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 Upah yang diterima Rp 284.000,-
 Jumlah selisih Rp 426.000,-
 Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000,-

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009

Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 Upah yang diterima Rp 540.000,-
 Jumlah selisih Rp 135.000,-
 Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-

Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008

Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
 Upah yang diterima Rp 480.000,-
 Jumlah selisih Rp 120.000,-
 Rp 120.000,-x 6 Bulan Rp 720.000,-

• **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir** **Rp 4.896.000,-**
(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Penggugat 4

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Juni 2010

Upah Minimum Provinsi Rp 710.000,-
 Upah yang diterima Rp 284.000,-
 Jumlah selisih Rp 426.000,-
 Rp 426.000,-x 6 Bulan Rp 2.556.000

Selisih Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2009

Upah Minimum Provinsi Rp 675.000,-
 Upah yang diterima Rp 540.000,-
 Jumlah selisih Rp 135.000,-
 Rp 135.000,-x 12 Bulan Rp 1.620.000,-

Selisih Upah bulan Juli sampai dengan Desember 2008

Upah Minimum Provinsi Rp 600.000,-
 Upah yang diterima Rp 480.000,-
 Jumlah selisih Rp 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 120.000,-x 6 Bulan

Rp 720.000,-

• **Total Selisih Upah 2 tahun terakhir**

Rp 4.896.000,-

(empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana pihak Pemda Kabupaten Gorontalo selaku pemilik aset atas pabrik tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga Penggugat tidak menarik bagian keuangan dari perusahaan tersebut yakni Sayanti Abdul sebagai pihak dalam perkara ini, karena bagian keuangan yang mengatur upah dari Penggugat tersebut ;
- Bahwa demikian pula gugatan penggugat sangatlah kabur karena para penggugat hanya menyebut nama Perusahaan tanpa menyebut nama Pimpinan/Kepala Cabang dari perusahaan dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 19/G/2011/PHI.PN.Gtlo. tanggal 28 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah lembur masing-masing kepada:
 - Untuk Penggugat 1 (Salim Madina) sebesar Rp 7.800.750. **(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
 - Untuk Penggugat 2 (Daud Idrak) sebesar Rp 7.800.750. **(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
 - Untuk Penggugat 3 (Nita Dawanggi) sebesarRp.4.098.000 **(empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).**
 - Untuk Penggugat 4 (Bambang Dawanggi) sebesar Rp.7.800.750. **(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
3. Menyatakan biaya perkara sebesar nihil;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2011 dan telah diberitahukan secara resmi melalui relaas pemberitahuan tanpa hadir Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Kas/PHI.G/2011/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga telah melahirkan putusan yang sangat merugikan pemohon kasasi dimana Judex Facti telah mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 sementara bukti P5 berupa penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tentang selisih upah lembur yang belum dibayarkan dibuat oleh Pegawai Pengawas hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pekerja/para Penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti lain seperti daftar hadir dan bukti Pembayaran Tergugat kepada para Penggugat atau slip gaji, lagi pula Penetapan tersebut tanpa memperlihatkan yang asli diajukan kepersidangan, dan bahkan setelah ditelusuri ada yang tidak kerja dan tidak mengajukan gugatan tapi masih tetap dihitung oleh Pegawai Pengawas

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011



Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo, dan bahkan orang yang sama dihitung dua kali oleh Pegawai Pengawas Kab. Gorontalo, hal tersebut nampak jelas pada bukti P.5 lembaran ketiga dari lampiran Penetapan nomor urut 49 dan lembaran ke 4 nomor urut 79 tertulis Rahman Alam, dimana orangnya adalah satu, demikian pula ada diantara para Penggugat yang dihitung ganda atau dua kali oleh Pegawai Pengawas Kab. Gorontalo seperti halnya Suwardi Rahman dan Anis Ahmad (halaman pertama nomor urut 12, 13 dan nampak lagi pada lembaran ke 4 nomor urut 78 dan 80);

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut nampak jelas perhitungan yang dilakukan oleh Pengawas Nakertrans Kab.Gorontalo tidak akurat dan dibuat secara sepihak tanpa data pendukung sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka olehnya itu pertimbangan Judex Facti yang telah mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti P5 tersebut sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa seharusnya Pegawai Pengawas pada Nakertrans Kab. Gorontalo menyerahkan hasil perhitungan (Bukti P5) tersebut kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pegawai Pengawas Kab. Gorontalo, dimana yang diserahkan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi hanyalah anjuran sebagaimana yang nampak pada bukti P1, P2, P3, P4, sehingga Tergugat tidak menerima permintaan para Penggugat tersebut dan setelah perkara ini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo barulah Tergugat/Termohon Kasasi mengetahui bahwa ternyata ada Penetapan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas pada Nakertrans Kab. Gorontalo dan setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial barulah Tergugat/Pemohon Kasasi menghubungi pihak Pegawai Pengawas untuk memperoleh Penetapan tersebut dan untuk memperoleh itu Tergugat masih dipersulit lagi karena oleh Pegawai Pengawas dianjurkan untuk menemui pihak Mediator, namun setelah Tergugat menemui pihak Mediator disuruh lagi ke pihak Pegawai Pengawas, sehingga hal tersebut yang meragukan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan hasil Penetapan tersebut, sehingga setelah Tergugat/Pemohon Kasasi memperoleh Penetapan tersebut (Bukti P5) dari Pegawai Pengawas maka Tergugat melakukan upaya hukum dan minta perhitungan kembali ketingkat Banding yakni Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, dimana hal tersebut sangatlah dibolehkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 102/MEN/VII/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi "Apabila salah satu Pihak tidak dapat Menerima Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka dapat meminta Penetapan Ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi";

- Bahwa setelah diadakan perhitungan kembali oleh Pegawai Pengawas pada tingkat Provinsi maka nampak jelas perhitungan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo (Bukti P.5) sangatlah nampak perbedaannya bahkan ada yang nihil, sementara Penetapan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas pada Nakertrans pada tingkat Provinsi (terlampir) dibuat berdasarkan data-data yang akurat seperti keterangan Pekerja/Buruh PT.Trijaya Tangguh , Keterangan Pengusaha PT. Trijaya Tangguh,daftar hadir (absent) dari Pekerja/para Penggugat, Slip gaji dan daftar Upah Karyawan.,sehingga perhitungannya sebagaimana yang nampak pada hasil perhitungan dari Pegawai Pengawas tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tercantum pada lampiran Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No. 560/DTKT/326/IV/2011 tanggal 11 April 2011. (Bukti Pemohon Kasasi/Terlampir);
- Bahwa oleh karena bukti P5 tersebut dibuat tanpa data pendukung sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka seharusnya bukti P1,P2,P3,P4 berupa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial tertanggal 8 Juli 2010 yang dibuat berdasarkan bukti tersebut sepatutnya ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa demikian pula Pertimbangan Hukum Judex Facti mengenai keterangan saksi Penggugat yang bernama Abdul Saihu Yahya pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, sepatutnya dikesampingkan karena saksi tersebut tidak: mengetahui pasti perihal perhitungan pada penetapan tersebut dan pada kenyataannya pula bukan saksi tersebut yang membuat dan menanda tangani perhitungan upah lembur sebagaimana yang tercantum pada bukti P.5 tersebut, dimana yang seharusnya yang menjadi saksi untuk menerangkan perihal penetapan tersebut adalah Drs. Ari Wibowo, ME sehingga akan diketahui dengan jelas asal usul nilai nominal yang tercantum dalam bukti P5 tersebut;
- Bahwa mengenai selisih upah yang dituntut oleh para Penggugat/Termohon

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011



Kasasi sudah sepatutnya ditolak oleh Judex Facti karena sesuai bukti T1, T2 serta didukung oleh keterangan saksi Tergugat dimana upah yang dibayarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2008, 2009, 2010, maka untuk itu Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak tuntutan selisih upah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tanggal 11 April 2011 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak disampaikan dalam acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo;
2. Bahwa lagi pula Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo sebagai keberatan atas Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo tersebut sekalipun dibenarkan oleh ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Menakertrans No. Kep-102/Men/VI/2004 namun baru diajukan oleh Tergugat dalam waktu yang tidak patut yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun baru diajukan sementara proses PPHI oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 setiap tahapan PPHI dibatasi waktunya, yang jumlah keseluruhan waktunya kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis (selaku Pembaca I) yaitu Horadin Saragih, SH.,MH. berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Judex Facti menghukum pengusaha membayar sejumlah kekurangan lembur kepada para Termohon Kasasi hanya berdasarkan perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo (P-5) dalam bentuk foto copy tanpa memperlihatkan aslinya (vide daftar bukti para Penggugat pada hal. 11 putusan Judex Facti);
2. Bahwa ternyata Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan a quo kemudian dibatalkan dan dirubah oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi Gorontalo dengan Nomor 560/DTKT/326/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2011, setelah memperhatikan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Nomor: 700/Nakertrans/258/VI/2010 (P-5), keterangan Pekerja PT. Trijaya Tangguh, Daftar Upah Pekerja PT. Trijaya Tangguh dan Slip penerimaan lembur pekerja PT. Trijaya Tangguh (vide konsideran Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi Gorontalo;

3. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum demikian penerapan hukum dalam perkara a quo tidak diperkenankan semata-mata mempertimbangkan alasan hukum bahwa pembuktian hanya pada tingkat peradilan pertama atau Judex Facti sebagaimana kewenangan Judex Facti dalam ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung. Dalam perkara ini selain bukti tertulis sebagai dasar perhitungan penetapan upah lembur dari putusan Judex Facti hanya berupa foto copy, ternyata Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi yang dilekatkan pada berkas perkara kasasi (bundel B) berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya sebagaimana keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo. Lagi pula sesuai ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur terkait kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menentukan, Penetapan Pegawai Pengawas dapat dimintakan upaya hukum ke Pegawai Pengawas Provinsi, dan selanjutnya dapat pula diajukan ke Pegawai Pengawas pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk dilakukan penetapan/pemeriksaan ulang berdasarkan permohonan pihak yang merasa dirugikan, sehingga Penetapan Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo yang menjadi dasar putusan Judex Facti bertentangan dengan Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi Gorontalo berlaku dan tepat diterapkan *asa lex superior derogate lex inferiori* dan atau bersifat belum final;
4. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum permohonan Pemohon Kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai kemufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Pembaca II dan Pembaca III;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Pimpinan PT. TRI JAYA TANGGUH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pimpinan PT. TRI JAYA TANGGUH** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. Muchsin, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH.** dan **Fauzan, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Prof. Dr. Muchsin, SH.,MH.

ttd/Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd/Fauzan, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Muchsin, SH. selaku Ketua Majelis, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung RI/Pembaca I **Horadin Saragih, SH.,MH.** dan Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung RI/Pembaca II **Fauzan, SH.,MH.**;

Jakarta, 29 September 2011.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 524 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)